

## ASPEK HUKUM

Pandi Ahmad Jawara<sup>1</sup>, Khairun Nisa Br Tarigan<sup>2</sup>, Rendy Prayuda<sup>3</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Ahmadfandi1312@gmail.com](mailto:Ahmadfandi1312@gmail.com), [Khairunnisatarigan25@gmail.com](mailto:Khairunnisatarigan25@gmail.com), [Prayudarendy473@gmail.com](mailto:Prayudarendy473@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses the analysis of business feasibility studies from a legal perspective, especially regarding the legality of business entities. The main objective is to examine the legality aspect in depth. Legality is a crucial element in a business because it is closely related to third parties and functions to protect companies that operate honestly and in good faith (te goeder trouw). Legality plays an important role in supporting the growth of the business sector in a region or country, because official recognition of a business entity by the community can only be obtained through legality. In order to be legally valid, the legality of a company must be in accordance with applicable laws and regulations. Thus, the company will receive legal protection through official documents that are recognized. The government also needs to ensure that the process of issuing business permits is carried out based on clear legal provisions to encourage business development in a region. The benefits of company legality include legal protection, promotional media, proof of compliance with regulations, and efforts to prevent losses due to unwanted things.*

**Keywords:** Legality, Law, Business and Business Activities

### Abstrak

Artikel ini membahas analisis studi kelayakan bisnis dari perspektif aspek hukum, khususnya mengenai legalitas badan usaha. Tujuan utamanya adalah mengkaji aspek legalitas secara mendalam. Legalitas menjadi elemen krusial dalam sebuah bisnis karena berkaitan erat dengan pihak ketiga serta berfungsi melindungi perusahaan yang beroperasi secara jujur dan beritikad baik (te goeder trouw). Legalitas memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha di suatu wilayah atau negara, karena pengakuan resmi terhadap badan usaha oleh masyarakat hanya dapat diperoleh melalui legalitas. Agar sah secara hukum, legalitas perusahaan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan perlindungan hukum melalui dokumen resmi yang diakui. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses penerbitan perizinan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas untuk mendorong perkembangan bisnis di suatu daerah. Adapun manfaat legalitas perusahaan meliputi perlindungan hukum, media promosi, bukti kepatuhan terhadap regulasi, dan upaya mencegah kerugian akibat hal-hal yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci :** Legalitas, Hukum, Bisnis dan Kegiatan bisnis

### Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no  
871.884.874

Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.365

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam memulai studi kelayakan suatu bisnis pada awalnya dimulain dari aspek hukum, walaupun banyak pula yang melakukannya dari aspek lain. Mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan suatu bisnis masing-masing studi kelayakan tersebut. Aspek hukum adalah aspek yang menjalankan suatu ketentuan hukum berupa legalitas suatu badan usaha yang harus dipenuhi sebelum membangun suatu usaha. Penilaian atas aspek hukum sangatlah penting dalam menjalankan suatu bisnis, agar sesuai dengan prosedur yang berkaitan dengan izin atau persyaratan lain yang harus dipenuhi agar bisnis tersebut berjalan dengan sebaik mungkin (Anisah, 2020). Persyaratan hukum harus dipenuhi sebelum membangun suatu bisnis tersebut sebagai aspek hukum. Peraturan hukum dan izin yang berbeda berlaku disetiap wilayah. Dengan demikian, dalam mengalisisi kelayakan suatu bisnis dari aspek hukum, sangatlah penting untuk memahami peraturan hukum maupun persetujuan investasi masing-masing daerah (Sugianto & Press, 2017).

Dalam membangun sebuah bisnis, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, salah satunya adalah legalitas usaha. Faktor legalitas ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan yang menjadi syarat sahnya suatu bisnis. Dokumen-dokumen tersebut meliputi akta pendirian usaha yang dibuat oleh notaris dan tercatat dalam lembaran negara, nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, serta berbagai izin lainnya yang disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Legalitas ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan resmi di mata hukum (Fitriani, 2017). Keabsahan suatu dokumen dapat dipastikan melalui lembaga yang berwenang untuk menerbitkan dan mengesahkan dokumen tersebut. Setiap dokumen legal harus dikeluarkan oleh institusi yang memiliki otoritas sesuai dengan bidangnya, seperti notaris untuk akta pendirian usaha, kantor pajak untuk penerbitan NPWP, atau instansi pemerintahan terkait untuk perizinan usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan. Proses ini bertujuan agar dokumen tersebut diakui secara hukum dan dapat digunakan sebagai dasar operasional yang sah bagi sebuah bisnis (Ramadhona et al., n.d.).

Aspek hukum dalam bisnis mencakup berbagai hal, mulai dari pendirian bisnis, perlindungan hak kekayaan intelektual, kontrak bisnis, hingga kepatuhan terhadap regulasi pajak dan ketenagakerjaan. Jika suatu bisnis tidak mempunyai legalitas dari otoritas pemerintah, bisnis tersebut tidak akan dapat beroperasi dalam waktu yang lama dan keberlanjutan, sehingga setiap bisnis yang ingin dijalankan harus melengkapi legalitas bisnis (Anisah, 2020).

Rokok ilegal merupakan salah satu studi kasus aspek hukum yang berkaitan dengan legalitas, Karena rokok illegal merupakan rokok yang beredar di Masyarakat tanpa adanya cukai. Dimana, cukai merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara yang dananya akan dikembalikan ke Masyarakat (Firdaus et al., 2024). Lembaga khusus yang mengurus cukai rokok, yaitu Departemen Bea dan Cukai yang menjalankan fungsi kesejahteraan dan keamanan sebagai salah satu Lembaga pengawas Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan nasional Indonesia. Kewenangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu melakukan pemeriksaan, pencegahan, serta pemusnahan terhadap rokok illegal (Vientiany et al., 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu barang kena cukai adalah rokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa rokok merupakan barang

kena cukai karena merupakan hasil olahan tembakau. Untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal tanpa cukai, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan bahwa produk rokok yang beredar telah memiliki dokumen legalitas yang sesuai. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam membantu memberantas peredaran rokok ilegal, misalnya dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan mendukung upaya pemusnahan rokok ilegal yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pengendalian yang efektif terhadap peredaran rokok illegal (Putri et al., 2022).

Cukai rokok merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Dengan pertumbuhan industri rokok di Sumatera Utara, pemerintah provinsi memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan yang efektif terhadap pendapatan dari cukai rokok, termasuk pengawasan dan regulasi industri rokok agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan dari cukai ini juga dapat dialokasikan untuk mendukung program pembangunan daerah, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat (Yuriandi et al., 2023). Hal ini tercantum dalam peraturan menteri keuangan No. 84/PMK.07/2008 mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Pada tahun 2010, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri rokok. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi kemiskinan, membuka lowongan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil tembakau (Yuriandi et al., 2023).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi sebesar 30% dari total Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Pada tahun 2008, provinsi ini memperoleh dana sebesar Rp. 428,09 juta, sedangkan pada tahun 2009 meningkat signifikan menjadi Rp. 1,17 miliar. Ketentuan mengenai DBH CHT ini memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah, karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terkait dengan dampak negatif dari konsumsi tembakau. Peningkatan DBH CHT juga mencerminkan pertumbuhan industri tembakau di daerah tersebut, yang sekaligus menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi. Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, dana ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumatera Utara (Yuriandi et al., 2023).

## KAJIAN LITERATUR

### A. Pengertian Aspek Hukum

Dalam menjalankan sebuah bisnis, pemenuhan persyaratan hukum merupakan hal yang harus segera dilakukan sebagai bagian dari aspek legalitas. Persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas jenis bisnis yang dijalankan. Selain itu, peraturan hukum dan jenis perizinan yang diperlukan sering kali berbeda di setiap daerah, sesuai dengan kebijakan lokal dan karakteristik wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di lokasi bisnis mereka agar operasi usaha berjalan lancar dan sah di mata hukum. Hal ini juga membantu menghindari risiko hukum di masa depan (YASA NI MADE BUNGA KINANTI MARAH, 2024). Dengan demikian, menganalisis kelayakan bisnis dari aspek hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis tersebut memenuhi semua peraturan hukum yang

berlaku serta memperoleh persetujuan investasi yang sesuai. Analisis ini membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum, memastikan bahwa semua dokumen legalitas dan izin telah dipenuhi, serta memberikan landasan yang kuat bagi operasional bisnis. Kepatuhan terhadap aspek hukum juga mendukung keberlanjutan usaha, membangun kepercayaan dengan investor, dan menciptakan hubungan yang baik dengan pihak ketiga maupun pemerintah (Sugianto, 2021).

## B. Aspek Yuridis Dalam Studi Kelayakan Bisnis

Aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan aspek hukum yang mendasari operasional sebuah bisnis. Hal ini meliputi peraturan hukum dan izin yang harus dipenuhi, kewajiban pajak, peraturan ketenagakerjaan, serta perlindungan terhadap merek dagang. Dengan menganalisis aspek yuridis, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko hukum dan memastikan bahwa seluruh aturan yang berlaku telah dipatuhi. (Nyoman et al., 2022). Dalam mendirikan badan usaha, perlu dipersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek hukum, termasuk memilih bentuk badan hukum yang sesuai, seperti Perseroan Terbatas (PT), firma, koperasi, atau yayasan. Analisis dan penilaian aspek yuridis menjadi sangat penting, terutama bagi calon kreditor yang akan memberikan pinjaman atau calon investor yang berminat menanamkan modal pada bisnis tersebut (Nyoman et al., 2022).

## C. Proses Perizinan dan Legalitas Usaha

Ada beberapa proses penting yang harus dipenuhi untuk memastikan legalitas usaha dan perizinan yang sah, antara lain:

1. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pendiri perusahaan: Setiap pendiri perusahaan harus memiliki NPWP sebagai identitas pajak pribadi sebelum melanjutkan proses pendirian badan usaha.
2. Menyusun Akta Pendirian Perusahaan: Akta pendirian merupakan dokumen hukum yang mencatatkan pendirian perusahaan, yang harus disusun oleh notaris dan mencakup berbagai informasi mengenai struktur, tujuan, dan kegiatan perusahaan.
3. Mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan: Setelah disusun, akta pendirian perusahaan harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memperoleh pengesahan dan menjadi badan hukum yang sah.
4. Mengurus NPWP atas Badan Usaha: Setelah perusahaan terdaftar, NPWP badan usaha harus segera diperoleh agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB adalah izin usaha dasar yang diperlukan untuk memulai operasional usaha, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) dan berfungsi sebagai identitas usaha.
6. Mengurus Perizinan Lanjutan (Izin Usaha dan Izin Komersial): Setelah memperoleh NIB, perusahaan harus melanjutkan proses dengan mengurus izin usaha yang lebih spesifik sesuai bidang usaha yang dijalankan, termasuk izin komersial yang mengatur aktivitas bisnis secara lebih mendetail.

## D. Jenis Badan Hukum Usaha

Jenis badan hukum di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pedagang perseorangan, perusahaan, hingga koperasi. Masing-masing jenis badan hukum ini memiliki variasi yang berbeda, baik itu di kalangan pedagang perseorangan, perusahaan, maupun koperasi.

Setiap badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat dari cakupan usaha, jenis usaha yang dijalankan, modal yang dimiliki, serta besarnya tanggung jawab dan kewajiban pemilikinya. Selain itu, pembagian keuntungan antar pemilik juga menjadi faktor yang membedakan antara berbagai entitas tersebut (Halim, 2021).

Dalam praktiknya jenis badan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Perseorangan: Perusahaan yang dimiliki oleh seorang individu saja.
2. Firma (Fa): Perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan beroperasi atas nama bersama.
3. Perseroan Komanditer (CV): Bentuk persekutuan yang dibangun atas dasar saling percaya, dengan pembagian tanggung jawab antara pemilik aktif dan pasif.
4. Perseroan Terbatas (PT): Jenis perusahaan yang paling populer di kalangan pengusaha, di mana tanggung jawab pemilik terbatas hanya pada modal yang disetorkan.
5. Perusahaan Negara (PN): Perusahaan yang didirikan oleh negara berdasarkan undang-undang, dengan modal yang berasal dari kekayaan negara.
6. Perusahaan Daerah: Perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, yang dapat berupa perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
7. Yayasan: Organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan fokus pada tujuan sosial dan kemanusiaan.
8. Koperasi: Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum, yang aktivitasnya berlandaskan prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan (Supriadi, et al., 2021).

## E. Langkah Mendirikan Badan Usaha

Ada Beberapa Tata Cara dan Prosedur Dalam Mendirikan Badan Usaha melampirinya dengan dokumen dokumen (Ratnawati Ayu, 2017). sebagai berikut:

- a. Salinan atau salinan resmi dari Surat Pendirian Perusahaan/Akte Notaris beserta pengesahan dari Departemen Kehakiman atau instansi yang berwenang untuk perusahaan yang berbadan hukum.
- b. Salinan atau salinan resmi dari Surat Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang terdaftar di Pengadilan Negeri untuk perusahaan yang berbentuk persekutuan.
- c. Salinan atau salinan resmi dari Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah jika diharuskan oleh UU Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO), dan bagi yang tidak diwajibkan, cukup dengan Surat Keterangan Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh pejabat setempat.
- d. Salinan atau salinan resmi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
- e. Dua lembar pas foto ukuran 3x4 dari pemilik atau pengurus perusahaan.
- f. Salinan atau salinan resmi bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi.

## F. Pengertian dan Bentuk Legalitas Usaha

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas adalah identitas yang memberikan pengesahan dan pengakuan terhadap suatu badan usaha, baik di mata hukum maupun masyarakat. Agar legalitas perusahaan sah, perusahaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga dilindungi dan diakui melalui berbagai dokumen

resmi yang sah secara hukum (Fitriani, 2017). Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

- a) Nama perusahaan adalah identitas yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- b) Merek adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dari produk atau jasa lainnya.

## G. Manfaat Legalitas Usaha

Berdasarkan ketentuan pemerintah dan manfaat yang diperoleh, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya akan mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha. Proses pengurusan legalitas yang tidak terlalu rumit dan biaya yang terjangkau memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Sebaliknya, jika legalitas tersebut tidak diurus, pengusaha akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan usahanya. Selain terancam dengan tindakan penertiban dari pihak berwenang, mereka juga akan kesulitan dalam mengembangkan usaha menuju arah yang lebih baik (Ratnawati Ayu, 2017). Surat izin, sebagai salah satu bentuk legalitas usaha, akan memberikan beberapa manfaat, antara lain :

- a) Keamanan Hukum  
Memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha dan perusahaan, memastikan bahwa usaha yang dijalankan sah dan diakui oleh negara.
- b) Akses ke Pendanaan  
Mempermudah pengusaha dalam mengakses dana atau pinjaman dari lembaga keuangan, karena menunjukkan perusahaan memiliki legalitas yang jelas dan resmi.
- c) Meningkatkan Kepercayaan  
Meningkatkan kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan pihak lain terhadap perusahaan, karena adanya pengakuan resmi dari pemerintah.
- d) Kemudahan dalam Pengembangan Usaha  
Mempermudah ekspansi atau pengembangan usaha, termasuk dalam hal kemitraan atau pengajuan tender.
- e) Mencegah Masalah Hukum  
Menghindarkan perusahaan dari sanksi atau penertiban dari pihak berwenang yang dapat merugikan kelangsungan usaha.
- f) Bukti Kepatuhan terhadap Peraturan  
Menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara, baik dalam hal pajak, lingkungan, maupun ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal, buku, dan disertasi yang tersedia di Google Scholar. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen.

## HASIL PEMBAHASAN

Legalitas usaha di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan oleh pejabat Kepala Dinas Perdagangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Setempat sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah. SIUP berlaku untuk sektor usaha kecil hingga besar, kecuali untuk sektor usaha kecil perorangan (Fitriani, 2017). Sedangkan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah perizinan yang berkaitan dengan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan usaha, dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota (Putri et al., 2022).

Produksi rokok atau hasil tembakau masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya melalui cukai. Selain itu, cukai juga dikenakan pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol), yang turut menyumbang pada penerimaan negara (Firdaus et al., 2024). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, pedagang rokok yang melanggar ketentuan undang-undang akan dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, setiap produk rokok wajib memiliki pita cukai sebagai bukti legalitas usaha, yang menunjukkan bahwa negara telah mengizinkan peredarannya dan mengontrol jumlahnya. Aturan ini mengatur, mendistribusikan, mengawasi, dan mengenakan bea cukai pada produk yang dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan (Kamaluddin, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, rokok yang akan diproduksi harus melalui pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi untuk menguji kandungan nikotin dan tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selain legalitas usaha dan legalitas produk, rokok yang diedarkan di Indonesia juga harus memenuhi ketentuan mengenai iklan dan promosi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Iklan dan promosi rokok dapat dilakukan melalui media elektronik, cetak, atau luar ruangan, namun harus ada larangan yang tegas terhadap iklan yang dapat memicu orang untuk merokok, terutama kepada anak-anak, remaja, dan ibu hamil (Putri et al., 2022)

| <b>Biaya</b>                   | <b>PERM<br/>ENKE<br/>U No.<br/>109/PM<br/>K.010/2<br/>022</b> | <b>Undang<br/>-<br/>Undang<br/>No. 39<br/>Tahun<br/>2007</b> | <b>Tanpa<br/>Pita<br/>Cukai</b> |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Harga Tarif Cukai              | Rp. 600   | Rp. 400  | -                               |
| Harga Produksi Rokok           | Rp. 150   | Rp. 150  | Rp. 150                         |
| Biaya Distribusi               | Rp. 200   | Rp. 200  | Rp. 200                         |
| <b>Harga Per Batang</b>        | <b>Rp. 950</b>  | <b>Rp. 750</b>   | <b>Rp. 350</b>                  |
| <b>Harga Kemasan/20 batang</b> | <b>Rp. 19.000</b>   | <b>Rp. 15.000</b>  | <b>Rp. 7.000</b>                |

Sumber : Pengolahan Data Karya Penulis

Berdasarkan Perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah peredaran rokok illegal disebabkan dengan harga pita cukai yang terbilang meningkat dan mahal. Salah satu cara untuk meminimalisir peredaran rokok illegal dan mejadi solusi terhadap peredaran rokok illegal yaitu dengan cara melakukan penurunan harga terhadap tarif cukai.

## KESIMPULAN

Aspek hukum merupakan hal yang vital dalam operasional bisnis, yang bervariasi berdasarkan kompleksitas bisnis. Menganalisis kelayakan hukum suatu bisnis sangat penting untuk memenuhi peraturan dan persetujuan investasi. Aspek hukum meliputi undang-undang, perizinan, kewajiban perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, dan perlindungan merek. Meneliti aspek hukum meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pembentukan badan hukum suatu bisnis sangat penting bagi kreditor dan investor, memastikan operasi yang sah dan memitigasi risiko hukum, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Proses memperoleh izin usaha dan legalitas melibatkan beberapa langkah seperti pendaftaran pajak, penyusunan anggaran dasar perusahaan, dan perolehan izin usaha. Badan hukum yang berbeda di Indonesia menawarkan berbagai kelebihan dan kekurangan berdasarkan ruang lingkup bisnis, tanggung jawab kepemilikan, pembagian keuntungan, dan pembagian tanggung jawab. Mendirikan suatu usaha memerlukan pemenuhan prosedur khusus dan penyerahan dokumen, seperti akta notaris, izin lokasi usaha, dan identifikasi pemilik. Oleh karena itu, rokok yang legal atau layak diedarkan di Indonesia dapat diukur melalui legalitas usaha, legalitas produk, serta legalitas dalam melakukan iklan dan promosi sebagai sarana peredarannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU No. 39 Tahun 2007 mengklasifikasikan rokok sebagai barang kena cukai, salah satunya termasuk hasil tembakau. Karena itu, kemasan rokok wajib dilengkapi dengan pita cukai, yang menunjukkan bahwa rokok tersebut layak diedarkan di Indonesia. Ketentuan mengenai harga tarif pita cukai rokok juga diatur dengan ketat, mencerminkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran rokok di pasar mahal dan tidak terjangkau sehingga dapat memberatkan Perusahaan rokok dan konsumen. Efektivitas dalam penanggulangan terhadap rokok illegal yaitu dengan melakukan penurunan harga tarif cukai yang menyesuaikan dengan jangkauan bagi Masyarakat.

## SARAN

Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya dilakukan eksekusi yang lebih ketat untuk menegakkan hukum, sehingga hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang merugikan negara, terutama dalam sektor perekonomian. Pihak yang menawarkan, mengedarkan, dan menjual barang kena cukai yang tidak dikemas dengan benar atau tanpa pita cukai harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembaharuan regulasi terkait pengaturan tarif cukai perlu dilakukan, salah satunya dengan menurunkan harga tarif cukai untuk menciptakan harga cukai yang lebih rendah. Hal ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga rokok serta meminimalisir peredaran rokok ilegal di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, H. Umi. , et al. (2020). *STUDI KELAYAKAN BISNIS:Konsep dan Aplikasi* (A. Sudirman, Ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Firdaus, N., Rohman, A., Telang, J. R., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur, J., & Penulis, K. (2024). PT. Media Akademik Publisher ANALISIS PERKEMBANGAN LEGALITAS USAHA ROKOK DAN ASPEK HUKUM DI PAMEKASAN MADURA MENURUT STUDI KELAYAKAN BISNIS. *JMA*, 2(6), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Fitriani, R. (2017). ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12.
- Halim, I. (2021). Analisis Aspek Hukum Pada Studi Kelayakan Bisnis. *Skripsi: UIN Alauddin Makassa*, 14. file:///C:/Users/T440/Downloads/MAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS ISMAIL HALIM (90500120041).pdf
- Kamaluddin. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medankai . *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 6.
- Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM). In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171–176. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176>
- Ratnawati Ayu. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12, 136–145.
- Ramadhona, I., Negeri, A., Makassar, S., & Selatan, I. (n.d.). *ANALISIS ASPEK HUKUM STUDI KELAYAKAN BISNIS*.
- Sugianto. (2021). ANALISA KELAYAKAN BISNIS (AKB) PADA USAHA MIKRO (Studi Kasus 5 Pelaku Usaha Mikro Di Balikpapan). *Jurnal Educco*, Volume 4, No. 1.
- Vientiany, D., Islam, U., Sumatera, N., Shafa, U., Kania, S., Siti, U., & Ritonga, Z. (2024). *DIMENSI EKONOMI DALAM IMPLIKASI PERPAJAKAN DI INDONESIA*. 2(7), 199–211. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>
- YASA NI MADE BUNGA KINANTI MARAH, et al. (2024). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, PEMASARAN DAN PRODUKSI PADA USAHA TEMPE GILING BERSIH DAHLAN (DHL). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 1.
- Yuriandi, A., Sirait, N. N., Sitepu, R., & Siregar, M. (2023). Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Industri Hasil Tembakau di Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 896–907. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.253>